

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek sosial. Ini terjadi karena teknologi membawa perubahan dan mempermudah komunikasi, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih mudah, seolah-olah kehidupan sosial ada dalam genggam. Perkembangan teknologi komunikasi membuat orang yang berada jauh terasa dekat berkat bantuan ponsel, dan dengan adanya teknologi dapat memunculkan banyak inovasi dalam segala aspek kehidupan. Shanono dan Weaver menyatakan bahwa "Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tanpa batasan".<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan perkembangan cara komunikasi masyarakat saat ini membuat tatanan cara komunikasi yang lama pun berubah. Di dalam perubahan memberikan dampak baik karena proses komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa selain dampak baik yang kita dapatkan, tentunya ada juga dampak buruknya. Saat ini, terdapat berbagai platform online untuk berkomunikasi, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya yang telah banyak diunduh oleh berbagai kalangan di seluruh dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ponco Dewi Karyaningsih, *Ilmu Komunikasi*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018).

<sup>2</sup> Suryanto Sidik, "Dampak UU ITE Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Widya* 1, no. 1 (2013): 1.

Banyak platform digital digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan di seluruh dunia, tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk bisnis online dan penyebaran informasi dengan cepat. Informasi yang diterima dari WhatsApp atau media sosial lainnya harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat, terutama terkait kebenarannya. Pemberi informasi juga harus berhati-hati dalam menyampaikannya agar tidak berdampak negatif dan merugikan orang lain. Tindakan di media sosial memiliki konsekuensi tersendiri, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.<sup>3</sup>

Aplikasi WhatsApp memiliki berbagai fitur yang telah lama menjadi kebutuhan banyak orang, terutama di Indonesia. Seiring waktu, para pendiri aplikasi chatting ini terus mengembangkan fungsinya untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari *voice notes*, *video notes*, hingga stiker. Inovasi ini tentu saja memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna.

Setelah diamati, fitur stiker dalam ruang obrolan WhatsApp memungkinkan setiap pengguna untuk dengan mudah menciptakan stiker favorit mereka sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikan. Pengguna hanya perlu mengirimkan foto, dan sistem akan mengubahnya menjadi stiker yang bisa dikirim dengan mudah melalui WhatsApp. Stiker yang dibuat dapat berupa animasi atau foto seseorang yang diberi tambahan kata-kata agar lebih menarik. Ataupun bisa juga foto tersebut

---

<sup>3</sup> Jawade Hafidz, "Penyebaran Screenshot Whatsapp Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Pidana," *Jurnal Cakrawala Informasi* 1, no. 1 (2021): 2–3.

dimodifikasi dengan teknologi untuk menjadi gambar yang berbeda. Selain itu, dengan fitur ini pengguna bebas mengubah foto orang lain menjadi stiker, termasuk foto wajah seseorang, dan mengeditnya sesuai keinginan sebelum mengirimkannya ke sesama pengguna WhatsApp. Namun, banyak pengguna yang mengubah foto orang lain menjadi stiker tanpa izin dan menyebarkannya di media sosial tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tersebut. Bahkan, saat ini mengubah foto orang lain menjadi stiker tanpa izin dianggap sebagai hal yang biasa dan normal.<sup>4</sup> Berikut merupakan beberapa gambar stiker yang tersebar di media sosial:



**Gambar 1.** Stiker dengan foto orang lain yang banyak tersebar dan digunakan oleh banyak orang di media sosial

Gambar diatas merupakan gambar stiker dengan foto orang lain yang tersebar di media sosial khususnya pada aplikasi WhatsAap. Dimana gambar

<sup>4</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo, "Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 4.

tersebut merupakan informasi elektronik seseorang yang berbentuk foto. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas maka foto termasuk kedalam informasi elektronik.

Apabila ditinjau dari aspek hukum pidana, maka pelaku yang mengubah foto orang lain menjadi stiker tanpa izin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melalui ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*”. Karena berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, maka foto termasuk ke dalam informasi elektronik, maka

mengubah foto orang lain menjadi stiker tanpa izin pun bisa saja dipertanggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker tentu juga membuat orang yang memiliki foto tersebut merasa tidak nyaman, apalagi jika foto itu merupakan foto yang merupakan aib dari pemilik foto, dan tentunya secara etika hal tersebut juga kurang pantas untuk dilakukan. Selain itu ketika foto pribadi seseorang yang termasuk dalam informasi elektronik dan data pribadi seseorang ini disebar bebas tanpa izin pemilik foto tersebut, maka ditakutkan adanya penyalahgunaan foto itu oleh pihak lain.

Dengan adanya hal ini maka perlu dilakukan penelitian terkait” Perbuatan Mengubah Foto Orang Lain Menjadi Stiker di Media Sosial Sebagai Tindak Pidana, Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Adapun isu hukum dari penelitian ini yaitu kekaburan hukum kata “mengubah” dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, karena tidak adanya penjelasannya dalam UU ITE apakah maksud dari kata “mengubah” tersebut dan mengubah seperti apa yang dilarang oleh UU ITE.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apakah perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE ?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengkaji dan menganalisis pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.

### **1.4 KEGUNAAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum pidana khususnya terkait pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.

#### **b. Kegunaan Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.

## 1.5 KEASLIAN

Berdasarkan Pengalaman Penulis terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

**Tabel 1.** Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                        | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                    | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                               | Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyebaran Screenshot WhatsApp Dalam Perspektif Etika dan Hukum Pidana.<br><br>Oleh : Jawade Hafidz, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. | 1. Apakah penyebaran screenshot WhatsApp, termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?<br>2. Bagaimana etika memandang terkait penyebaran scrennshot WhatsApp ? | Adapun isu hukum dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja konsekuensi dari penyebaran screenshot WhatsApp dalam perspektif etika dan hukum pidana(kekaburan hukum). | Perbedaan antara tulisan penulis dan tulisan yang digunakan sebagai keaslian yaitu dalam tulisan yang digunakan sebagai keaslian membahas mengenai penyebaran scrennshot WhatsApp, sedangkan dalam tulisan penulis membahas terkait pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana. |
| 2. | Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia.                                                              | Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online?                                                                                                                                                  | Adapun isu hukum dalam penulisan ini yaitu banyaknya kasus penyebarluasan data pribadi serta pengaksesan                                                                      | Perbedaan antara tulisan penulis dan tulisan yang digunakan sebagai keaslian yaitu dalam tulisan yang digunakan sebagai keaslian membahas terkait perlindungan                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Oleh : Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan, 2022.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman <i>peer to peer lending</i> tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. | hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online, sedangkan dalam tulisan penulis membahas tentang perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial.                                                                                                                                                  |
| 3. | Tindak Pidana Pembajakan Akun Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.<br><br>Oleh : Gunardi Lie, Vinshen Saputra dan Moody Rizqy Syailendra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2023. | 1. Bagaimana pengaturan pembajakan akun media sosial berdasarkan hukum pidana Indonesia ?<br>2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku pembajakan <i>username</i> dan <i>password</i> akun media sosial berdasarkan hukum pidana Indonesia ? | Adapun isu hukum dari tulisan ini adalah apakah pembajakan media sosial dapat dikenakan pasal 32 Ayat (1) UU ITE.                                                   | Perbedaan antara tulisan penulis dan tulisan yang digunakan sebagai keaslian yaitu dalam tulisan yang digunakan sebagai keaslian membahas tentang pembajakan media sosial, sedangkan dalam tulisan ini membahas tentang pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana. |

Dari ketiga penelitian yang digunakan sebagai keaslian diatas dapat dinarasikan perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terdapat perbedaan antara penelitian pada keaslian yang pertama dengan penelitian ini yang terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya menganalisis tindakan penyebaran scrennshot WhatsApp dalam perspektif etika dan hukum

pidana. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial menjadi tindak pidana.

Apabila dilihat dari keaslian penelitian yang kedua berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman online dalam aplikasi Kreditpedia. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.

Sementara itu jika dilihat dari penelitian yang digunakan pada keaslian ketiga dapat dijelaskan perbedaan pembahasan dari kedua penelitian tersebut, yang dimana penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai keaslian membahas tindak pidana pembajakan akun media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana.

Adapun karakteristik dari penelitian ini yaitu tentang pengkualifikasian perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial sebagai tindak pidana. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana makna kata mengubah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE, dan apakah dalam hal mengubah foto orang lain menjadi stiker termasuk kedalam mengubah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE.

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode ini diartikan sebagai "metode penelitian yang menelaah aturan-aturan perundangan, baik dari perspektif hierarki peraturan (vertikal) maupun hubungan harmonis antar peraturan (horizontal)".<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan mengubah foto orang lain menjadi stiker di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

#### 1. Pendekatan perundang – undangan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang mengandung norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan mencakup legislasi dan regulasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 4–5.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

## 2. Pendekatan Konseptual

Selain menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isu-isu hukum berdasarkan pandangan, doktrin, dan konsep-konsep yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting ketika tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur permasalahan yang dihadapi, sehingga peneliti perlu membangun konsep baru sebagai pijakan penelitian.<sup>7</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Pustaka/Telaah Kepustakaan

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan penelusuran peraturan-peraturan hukum, buku-buku, dan materi terkait dengan Pengkualifikasian Perbuatan Mengubah Foto Orang Lain Menjadi Stiker di Media Sosial Sebagai Tindak Pidana. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Pasal 32 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>7</sup> Joenadi Efendi, "Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Prenada Media Grup* (2018): 53.

- b) Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Yang mana regulasi atau peraturan tersebut menjadi bahan pokok atau bahan utama dalam penelitian ini.

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Tahapan akhir dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskriptif yaitu sebelum menarik kesimpulan, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis untuk memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah berikutnya melibatkan evaluasi mendalam melalui referensi pustaka yang mendukung tentang “ Pengkualifikasian Perbuatan Mengubah Foto Orang Lain Menjadi Stiker di Media Sosial Sebagai Tindak Pidana “. Kemudian Langkah selanjutnya disusun secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum dalam ( peraturan perundang – undangan ) menuju yang bersifat khusus ( fakta hukum

permasalahan yang konkrit yang dihadapi ) untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.